

## PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243 Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8483393

Surabaya, 16 Agustus 2019

Nomor Sifat 440/23186 /436.7.2/2019

t Penting

Lampiran :

Hal

Penting

Pemberitahuan Surat Edaran

Gubernur Jawa Timur

Kepada:

Yth. 1. Direktur Rumah Sakit Se Kota Surabaya

- 2. Penanggung Jawab Klinik Utama Se Kota Surabaya
- 3. Penanggung Jawab Klinik Pratama Se Kota Surabaya

di – SURABAYA

Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur pada tanggal 22 Juli 2019, Nomor 560/ 15005 / 012/ 2019 Perihal Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Perusahaan, dengan ini mohon untuk mengikutsertakan seluruh pekerja Saudara dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Timur terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian

Tembusan Yth:

- 1. Ketua PERSI Kota Surabaya
- 2. Ketua PKFI Kota Surabaya
- 3. Ketua ASKLIN Kota Surabaya

DINAS

DINAS

DINAS

Pembina Utama Muda

NIP 196502281992032008



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

Surabaya, 22 Juli 2019

Yth, Sdr. Bupati/Wali Kota

Kepada:

Nomor

560/15C05/012/2019

PENTING

Lampiran 🐇

Perihal

Relaksanaan Program BPJS Kesehatan

Dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja

Di Perusahaan

Se -

**JAWA TIMUR** 

## SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bersama ini disampaikan sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial:
  - Pasal 14 menyebutkan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat (6) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial;
  - Pasal 15 ayat (1) menyebutkan pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jamina i Sosial yang diikuti:
  - Pasal 19 avat (1) menyebutkan pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS:
  - Pasal 19 ayat (2) menyebutkan pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS;
  - Pasal 55 menyebutkan pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,000 (satu miliar ruplah);
- 2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial:
  - Pasal 2 ayat (1) menyebutkar Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas jaminan sosial;
  - Pasal 2 ayat (2) menyebutkan Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. Jaminan kesehatan;
    - b. Jaminan kecelakaan keria:
    - C. Jaminan nari tua;
    - d. Daminan pensiun; dan
    - e. Jaminan kematian;

Berdasar ketentuan di atas diminta kepada seluruh Bupati/Wali Kota se Jawa Timur dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota agar :

- 1. Mensosialisasikan dan mendorong keikutsertaan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Meningkatkan kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Keschatan baik bagi Pekerja Formal dan Pekerja Informal maupun nasyarakat lainnya agar dibentuk lembaga/kantor pelayanan terpadu/terpusat yang berkoordinasi dengan BPJS setempat,
- Memfasilitasi pembuatan surat teguran kepada perusahaan yang tidak patuh atas kewajiban mengikutkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaandan BPJS Kesehatan atas laporan dari pihak BPJS/SP/SB atau Jembaga Jainnya

Demikian atas pernatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

## TEMBUSAN:

Tenter kétenogakarjaan RI

kupala Dinas Tenaga Kerja vari Transhigrasi Prokillatim i Kepala OPD yang Membidangi Ketenagakenaan di Kabupaten Kota

H Ketua DPP APINCO Provinsi Jawa Timu

5 Ketua Serikat Pekerja, Serikat Eurun Jawa Timur.